

**TRADISI NYUSUKI LEMAH DALAM PEMBAGIAN HARTA
PENINGGALAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA BATEMBAT KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Via Wulandari

NIM. 05020122082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAT DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SURABAYA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Via Wulandari

NIM : 05020122082

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
(Akhwal Syakhsyah)

Judul : Tradisi Nyusuki Lemah Dalam Pembagian Harta Peninggalan
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Batembat Kecamatan Pace
Kabupaten Nganjuk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 01 Desember 2025

Yang menyatakan,


Nurul Via Wulandari
NIM. 05020122082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Via Wulandari

NIM : 05020122082

Judul : Tradisi Pembagian Waris *Nyusuki Lemah* Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 01 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Sumarkan, M.Ag.

NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Via Wulandari

NIM. : 05020122082

Judul : Tradisi *Nyusuki Lemah* Dalam Pembagian Harta Peninggalan
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Batembat Kecamatan
Pace Kabupaten Nganjuk)

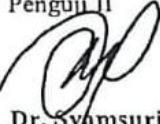
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu,
tanggal 17 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

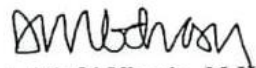
Penguji I


Dr. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji II


Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

Penguji III


A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV


Dimvati, M.E.I.
NIP. 197708262005011006

Surabaya, 17 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Saifurrahman Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 096303271990032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya: Nama : Nurul Via Wulandari

NIM : 05020122082

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : 05020122082@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tradisi *Nyusukt Lemah* Dalam Pembagian Harta Peninggalan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2025

Penulis

(Nurul Via Wulandari)

ABSTRAK

Tradisi *nyusuki lemah* merupakan praktik pembagian harta peninggalan yang masih dipertahankan masyarakat Desa Batembat, di mana harta peninggalan berupa tanah atau rumah tidak dibagi secara fisik, tetapi diganti dengan pemberian sejumlah uang berdasarkan kesepakatan keluarga. Tradisi pembagian harta peninggalan *nyusuki lemah* merupakan praktik turun-temurun di Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua rumusan masalah: (1) bagaimana pelaksanaan tradisi *nyusuki lemah* dalam pembagian harta peninggalan di Desa Batembat; dan (2) bagaimana perspektif hukum Islam dalam menilai tradisi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tradisi *nyusuki lemah* dipraktikkan dalam pembagian harta peninggalan dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan *sosio-legal*, menggunakan Penelitian pola deduktif, yaitu analisis dimulai dari konsep umum berupa *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus terkait Tradisi Pembagian Harta Peninggalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *nyusuki lemah* dilakukan melalui musyawarah keluarga tanpa melibatkan tokoh agama atau aparat desa, kecuali ketika muncul sengketa. Tradisi ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu sebelum dan sesudah pewaris meninggal, dan dipertahankan karena dianggap lebih praktis, adil, serta sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*, pembagian harta peninggalan melalui tradisi *nyusuki lemah* di Desa Batembat tidak sepenuhnya selaras dengan aspek *ḥifẓ al-māl* secara normatif karena tidak mengikuti ketentuan kewarisan Islam. Namun, dari sisi kemaslahatan sosial, tradisi ini mencerminkan upaya menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, praktik *nyusuki lemah* lebih relevan dengan tujuan *ḥifẓ al-nasl* pada tingkat kemaslahatan *al-ḥājiyyāt*, sebagai praktik adat yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga tanpa menggantikan hukum waris Islam.

Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat tetap mempertimbangkan ketentuan hukum kewarisan Islam dalam praktik pembagian harta peninggalan, serta memastikan musyawarah dan kerelaan seluruh pihak tetap menjadi dasar pelaksanaannya. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas kajian pada faktor sosial, ekonomi, dan dinamika keluarga di wilayah yang lebih beragam. Pihak berwenang juga diharapkan meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pembagian harta peninggalan yang adil dan sesuai prinsip syariat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan	29
BAB II <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM .	32
A. Hukum Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam.....	32
B. <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> sebagai Landasan Hukum dalam Kewarisan Islam..	39

C. Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Islam	46
BAB III PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DALAM TRADISI	
<i>NYUSUKI LEMAH</i> DI DESA BATEMBAT KECAMATAN PACE	
KABUPATEN NGANJUK.....	51
A. Gambaran Umum Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten	
Nganjuk	51
1. Profil Desa Batembat.....	51
2. Monografi Desa Batembat.....	52
B. Penerapan Tradisi <i>Nyusuki Lemah</i> Dalam Harta Peninggalan di Desa	
Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.....	54
C. Temuan Lapangan Terkait Tradisi Pembagian harta peninggalan	
<i>Nyusuki Lemah</i> di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk	59
BAB IV ANALISIS TRADISI NYUSUKI LEMAH DALAM PERSPEKTIF	
<i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>.....	61
A. Pelaksanaan Tradisi <i>Nyusuki Lemah</i> Dalam Pembagian Harta Peninggalan	
Di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk	61
B. Tradisi Pembagian Harta Peninggalan <i>Nyusuki Lemah</i> Dalam Perspektif	
Hukum Islam Di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk	67
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN.....	xvii
BIOGRAFI PENELITI	xxvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Agama di Desa Batembat terakhir November 2025	53
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Batembat November 2025	53
Tabel 3. Bukti Rekaman Wawancara.....	xxvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Bersama Sekretaris Desa dan Jogotrito Desa Batembat	xxiii
Gambar 2. Foto Bersama Bapak Pardi selaku tokoh masyarakat sekaligus pewaris	xxiii
Gambar 3. Foto Bersama Bapak Padi selaku narasumber tradisi nyusuki lemah	xxiv
Gambar 4. Foto Bersama Ibu Astutik selaku narasumber tradisi nyusuki lemah	xxiv
Gambar 5. Foto Bersama ibu Sumini selaku masyarakat Desa Batembat sekaligus ahli waris yang memberikan pengganti.....	xxv
Gambar 6. Foto bersama Bapak Khoirul Yaqin Selaku Tokoh Agama Desa Batembat	xxv

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. *Perbedaan Antara Hibah, Wasiat Dan Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020.
- Al Qur'an Al Quddus*. CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.
- Al-Farisi AD, M. Faizurrizqi. "Pembagian harta peninggalan Pra-Kematian Pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi Kasus Di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), n.d.
- Ayu, Linda Putri. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyusuki Lemah Harta Waris Di Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri." 2024. <https://etheses.iainkediri.ac.id/16261/>.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Cahyani, Safira Putri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Pring Sedapur Di Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2018.
- Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (April 2018): 75. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.
- Djunaedi, Ghony Muhammad, and Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Habib, Muhamad, and Vinanda Langgeng Kencana. "Keadilan Substantif Dalam Hukum Waris Islam: Telaah Teoritis Dan Implikasinya Dalam Praktik Peradilan Agama." *Journal Iof iInnovative Iand iCreativity* 5, no. 2 (2025).
- Hakiki, Nur. "Pembagian Harta Waris Lebih Banyak Bagi Anak Perempuan Bungsu Dalam Perspektif Hukum." IAIN Pakalongan, 2021.
- Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria, Suci Pebrianti, Liza Dzulhijjah, and Hudzaifah Muhammad Maricar. "Traditional Law vs. Islamic Law; An Analysis of Muslim Community Awareness in Inheritance Issues." *Al-*

Ahkam 32, no. 1 (April 2022): 109–30.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.11000>.

Herlia, Desti. “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).” IAIN Metro, 2019.

Hidayah, Nurul, and Syaifuddin Zuhdi. *Asas Keadilan Berimbang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, Dan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. 2024.

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).

Jadidah, Ammatul. “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid* 4, no. 3 (2021).

Khasanah, Dian Dewi. *Hukum Kewarisan Islam*. 2024: PT Sada Kurnia Pustaka, n.d.
https://repository.umj.ac.id/19804/1/Ebook_Hukum%20Kewarisan%20Islam%20%281%29.pdf.

Kompilasi Hukum Islam (1991).

Marzuki. *Metode Riset*. BPFE Yogyakarta, 2002.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Milhan. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 6, no. 1 (2021).

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
<https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=8>.

Muna, Syayidah Luklukil. “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pembagian harta peninggalan Sama Rata (Studi Di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, n.d.

Munir, Zainal Arifin. “Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.” *Millah* 18, no. 2 (February 2019): 357–80.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art8>.

Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Noviarni, Dewi. "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021).

Nurwan Dar,awan, Abu Muslim. "Faraidh: Hadits Nabi ﷺ Seputar Warisan." *Al-Ukhuwah*, 2022.

Padaniah, Neng Yayu, and Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan di Masa Pandemi Covid-19*. 3, no. 1 (2021).

Parman, Ali. *Hukum Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Prudential Syariah. "Apa Itu Warisan? Jenis, Dasar Hukum, Dan Manfaatnya." n.d. Accessed November 25, 2025. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/apa-itu-warisan/#:~:text=Pengertian%20Warisan,wasiat%20yang%20perlu%20Anda%20pahami>.

Purwono, Agus. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagian Ahli Waris (Anak) Yang Tinggal Serumah Dengan Pewaris Lebih Banyak Dibandingkan Ahli Waris Yang Lain (Studi Kasus Di Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik)." IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Ramadhani, Wanda, and Oktavi Cindayani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan Sebelum Muwaris Meninggal Di Dusun Pengkolan." *Jurnal T-Tabayyun: Jurnal Hukum, Ekonomi Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023). <https://ejurnal.staipancabudi.ac.id/index.php/tabayyun/article/view/164>.

Sholihatunnisa, Aghnia Rachma. *Metode The Four Cs Of Parenting Dalam Membentuk Karakter Disiplin Pada Anak Usia Dini*. 2022.

Sriani, Endang. "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian harta peninggalan Berkeadilan Gender." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 2018): 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

Sukris Sarmadi, A. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Surat An-Nisa Ayat 11. n.d. <https://tafsirweb.com/1543-surat-an-nisa-ayat-11.html>.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 'Urf*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Tarmizi, Tarmizi. "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law)." *SAMARAH*:

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, no. 1 (June 2020): 179.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6784>.

Tohari, Muhammad Hilman. “Tinjauan Maqashid Al Syariah Tentang Ta’lik Talak Di Indonesia.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014).

Tussaliha, Ulfa, Nur Asia Hamsah, and Siti Risnawati Basri. *A Review of Islamic Law on the Distribution of Property Before the Heir Dies Case Study of Palioi Fort Village*. no. 2 (2025).

N.d. Accessed October 12, 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_resume%20017%20Pemda.pdf.



UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A